



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.454.686.855.839 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp180.895.259.765 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.109.270.526 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.407.672.200 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.728.317.039 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.109.270.526 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. pajak barang dan jasa tertentu;
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.450.000.000 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.698.982.049 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).

10) Opsen ...

- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.150.288.477 (delapan miliar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.407.672.200 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.187.672.200 (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.728.317.039 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua tiga puluh sembilan rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
  - e. Pendapatan denda pajak daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan ...

- (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.791.596.074 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.227.519.399.000 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana desa;
  - b. Insentif fiskal;
  - c. Dana bagi hasil;
  - d. Dana alokasi umum; dan
  - e. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.989.508.000 (seratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.116.369.000 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.487.302.000 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp794.120.185.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp310.806.035.000 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp46.272.197.074 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah), yang merupakan Pendapatan bagi hasil.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.552.919.707.637,14 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.253.865.836.313,73 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.460.302.354,20 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.664.023.959,53 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.738.010.000 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp96.113.987.170,41 (sembilan puluh enam miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.589.700.402 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.733.464.000,41 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu koma empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.710.822.768 (enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp192.939.884.153 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.488.627.053 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.451.257.100 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 18

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp100.732.851.798,14 (seratus miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 19

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan penyertaan modal daerah.

Pasal 20 ...

## Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp98.232.851.798,14) (minus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.232.851.798,14 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).

## Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- e. lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- f. lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;

- l. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS  
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

